

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di depan hukum dan harus mematuhi peraturan yang ada. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat harus didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan hukum tersebut telah terjadi. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kekerasan seksual. sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28 I ayat (2) dan (4).

Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang mengatur:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang mengatur:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan dan martabat manusia, serta rasa aman dan perlindungan terhadap rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Pasal 28 I ayat (2)UUD 1945 yang mengatur:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan ter

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang mengatur:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Sejak lama kekerasan seksual telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Bahkan negara-negara maju masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dengan perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai pihak yang lemah.¹ Fenomena kekerasan seksual sendiri menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, sering kali disertai dengan tekanan psikologis maupun fisik terhadap korban. Di Indonesia, selain diberitakan melalui media massa, peningkatan dalam hal cakupan wilayah, bentuk, intensitas, serta tingkat kekerasan juga terungkap melalui berbagai penelitian yang kian marak dilakukan². Pemerintahan yang ideal seharusnya menjamin kesetaraan di antara lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) mencakup transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, penegakan hukum, keadilan, partisipasi, visi strategis, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

¹ Adawiyah, R. R. H. L. M. N. A. 2022. Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 19, No. 3, hlm 1.

merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di wilayah tersebut. upaya perlindungan ini akan efektif apabila dilaksanakan secara terukur agar dapat diketahui sejauh mana tujuan telah tercapai.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan memerlukan penanganan hukum yang menyeluruh serta efektif.² Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan hukum secara signifikan dalam menangani kejahatan ini. Salah satu langkah pentingnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³ Undang-Undang ini menjadi pijakan baru yang sangat penting dalam sistem hukum pidana nasional, mengingat sebelumnya aturan mengenai kekerasan seksual tersebar di berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi ini seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lapangan.

Dalam rangka pembahasan masalah perlindungan kekerasan

² Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. 2024. Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No.5, hlm 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 45.

seksual perlu kita mempunyai pengertian tentang keadilan yang tepat. Rasa keadilan seseorang akan mempengaruhi adanya kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Keadilan di sini adalah suatu kondisi di mana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.⁴ Mayoritas pelaku pelecehan seksual akan mengelak sehingga dan tidak mengakui perbuatannya. Karena itu dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dalam penanganannya.⁵

Sebelum UU TPKS disahkan, sejumlah data menunjukkan bahwa laporan kasus kekerasan seksual sudah cukup tinggi namun masih banyak yang tidak tertangani secara optimal. Misalnya, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 7.004 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual, menjadikan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan terhadap anak⁶. Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa dari 16.162 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun yang sama, sebanyak 4.660

⁴ Sakharina, I. K., Noor, S. M., Hendrapati, M., Daud, A. A., Magassing, A. M., & Kadarudin. (2018). KONVENSI HAK ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PENANGANAN ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," II(2), 96

⁵ Farida Patitting, 2024, Farida Janji Tindak Tegas Pelaku Pelecehan Seksual, <https://beritakotamakassar.com/2024/11/23/prof-farida-janji-tindak-tegas-pelaku-pelecehan-seksual/> Diakses Pada 9 Oktober 2025

⁶ Pusat Studi Kepolisian Nasional (Pusiknas). "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak", *pusiknas.polri.go.id*. Diakses pada 16 Oktober 2025 pukul 15.05 WITA.

kasus - atau hampir 28,8% merupakan kekerasan seksual⁷. Data ini mengindikasikan bahwa sebelum UU TPKS, meskipun kerangka hukum belum sebanyak sekarang, kasus kekerasan seksual sudah sangat signifikan dan mendesak.

Setelah UU TPKS disahkan dan mulai berlaku, beberapa perubahan mulai terlihat dalam angka laporan dan mekanisme perlindungan korban. Misalnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa dalam kurun tiga tahun (2022–2024), permohonan perlindungan terkait kasus TPKS meningkat signifikan menjadi 2.884 permohonan, dan 81% di antaranya adalah kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa korban mulai lebih berani mengakses jalur hukum dan layanan perlindungan setelah hadirnya UU TPKS. Namun demikian, tantangan implementasi masih ada. Laporan dari LBH APIK menunjukkan bahwa banyak laporan korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS justru ditolak oleh aparat penegak hukum dengan berbagai alasan, meskipun bukti telah diajukan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun secara hukum telah terjadi kemajuan, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural.

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganan kasus kekerasan seksual juga merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan lain, seperti Kitab Undang-

⁷ Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022. Diakses pada 16 Oktober 2025 pukul 15.30 WITA.

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perusumber atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, sejumlah pasal mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelanggaran terhadap kesusilaan dan norma kesopanan (Pasal 281, 282, 283), tindak pemerkosaan (Pasal 285 hingga 288), perbuatan cabul (Pasal 289, 290, 292–295), perdagangan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan untuk melakukan aborsi (Pasal 299). Sementara itu, UU PKDRT memuat ketentuan mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, seperti pemerkosaan atau tindakan pemaksaan seksual terhadap perempuan atau anggota rumah tangga lainnya, yang diatur dalam Pasal 8.

Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas pokok dari anggota kepolisian Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan. Maka dalam hal ini pihak Kepolisian sebagai lembaga negara yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual seperti halnya yang diamanatkan dalam Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dalam hal ini sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban, dimana

pelindungan dimaksudkan sebagai upaya pihak kepolisian dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban.

Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual, regulasi yang ada masih belum mampu menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh dan efektif. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa perempuan dan anak tanpa memandang usia, bahkan banyak korban yang mengalami kekerasan ini sejak usia sangat muda.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru-baru saja disahkan juga diatur mengenai perlindungan dalam Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan bahwa 'pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'⁹

Kekerasan tersebut dapat berasal dari pasangan, anggota

⁸ Sholikhudin, R., & Handayani, B. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perusumber Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Vol. 2, No.2, hlm 2.

⁹ Safitri, A., Asis, Abd., & Azisa, N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al-Mizan*, 19(1), 121

keluarga, maupun orang di luar lingkungan dekat mereka, dan bisa berbentuk kekerasan fisik maupun seksual.

Meskipun telah ada setidaknya sebelas (11) UU yang mengatur tentang Kekerasan Seksual, namun terlihat bahwa keberadaan 11 UU itu relatif tidak memadai untuk mencakupi berbagai bentuk kekerasan seksual maupun mencakupi korban kekerasan seksual yang tidak hanya meliputi anak namun juga dewasa.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang perlu diatur untuk dilindungi, namun UU yang saat ini tersedia hanya mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual dan secara substansi pengaturan tersebut tidak jelas mendefinisikan kekerasan yang dimaksud. Ketidakjelasan isi aturan akan menyulitkan dalam proses pembuktian di tingkat implementasinya.

Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara maupun masyarakat. Upaya perlindungan ini sangat penting agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman, bebas dari ketakutan, kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat serta hak asasi mereka sebagai manusia.

Perempuan dan anak sering kali berada dalam posisi yang rentan di tengah masyarakat, terutama karena kurangnya dukungan serta pembelaan yang memadai, sehingga menyebabkan korban merasa takut, tertekan, dan enggan melaporkan peristiwa yang dialami. Lebih

lanjut, sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau *victim blaming* memperburuk keadaan.¹⁰ Bentuknya bermacam-macam, mulai dari menyalahkan pakaian korban, cara berbicara atau bersikap, jenis pekerjaan, hingga faktor lainnya. Pandangan keliru seperti ini lahir dari pemahaman yang dangkal terhadap seksualitas, sehingga tubuh perempuan dan anak kerap menjadi objek kriminalisasi yang tidak adil.

Pentingnya penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara efektif menjadi semakin mendesak seiring tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sebanyak 14.744 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023.¹¹ Di Kota Makassar sendiri, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 247 kasus kekerasan seksual pada tahun yang sama, mengalami peningkatan sebesar 12% dibanding tahun sebelumnya.¹² Dari jumlah tersebut, laporan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Makassar menunjukkan bahwa hanya sekitar 48% kasus yang berhasil diteruskan ke tahap

¹⁰ *Ibid*, hlm 3.

¹¹ Di akses melalui situs <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada tanggal 24 maret 2025 pukul 13.06 wita.

¹² Di akses melalui situs <https://dpppa.bolmongkab.go.id/news/5-ways-to-pay-for-community-college6> pada tanggal 24 maret 2025 pukul 13.11 wita.

penuntutan di kejaksaan. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penegakan hukum.¹³ fakta ini mencerminkan adanya ketimpangan antara jumlah laporan yang masuk dengan kasus yang berhasil diproses secara hukum, sehingga menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi UU TPKS dalam sistem peradilan pidana.

Penanganan tindak pidana kekerasan seksual memiliki tingkat kompleksitas tinggi, tidak hanya dalam aspek substansi hukum, tetapi juga menyangkut prosedur dan struktur dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penanganan Perkara yang dirilis oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan UU TPKS. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isi dan maksud undang-undang, kesulitan dalam pelaksanaan hukum acara yang bersifat khusus, tantangan dalam proses pembuktian, serta lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan fasilitas pendukung, jumlah penyidik khusus yang masih minim, dan belum meratanya pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual.¹⁴

¹³ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, 2023. *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2023*. Polrestabes Makassar, Makassar.

¹⁴ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 2023. *Laporan Evaluasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Kejati Sulsel, Makassar.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan perusumber mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual. UU ini tidak hanya memperjelas dan memperluas definisi serta jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga secara khusus mengatur tata cara penanganan perkara dan perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan analisis Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023, terdapat sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS.¹⁵ Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prosedur hukum acara yang berbeda dari ketentuan dalam KUHP, guna menyesuaikan dengan sifat dan kompleksitas khas dari kejahatan seksual.

Pelaksanaan UU TPKS di Kota Makassar masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius dalam proses penegakan hukumnya. berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Kajian Hukum Pidana Universitas Hasanudin (2023), tercatat bahwa dari 183 kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polrestabes Makassar selama tahun 2023, hanya 89 kasus yang berhasil diteruskan ke tahap penuntutan di kejaksaan.¹⁶ Beberapa faktor utama yang menjadi penghalang antara lain kesulitan dalam proses pembuktian, keterbatasan jumlah serta kompetensi penyidik yang benar-benar

¹⁵ Mahkamah Agung RI, 2023. *Kajian Penerapan UU TPKS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Balitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta, hlm 8.

¹⁶ Pusat Kajian Hukum Pidana Universitas Hasanudin, 2023. *Analisis Implementasi UU TPKS di Kota Makassar*, PKHP Unhas, Makassar, hlm 19.

memahami ketentuan UU TPKS secara menyeluruh, dan belum maksimalnya koordinasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara harapan terhadap efektivitas UU TPKS dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pengawasan dan evaluasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penuntutan perkara kekerasan seksual di Kota Makassar masih berada pada angka 65%.¹⁷ Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya alat bukti yang memadai, kesulitan dalam menghadirkan saksi, rumitnya penerapan hukum acara khusus, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang baku di antara lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut. Situasi ini semakin diperburuk oleh minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai implementasi UU TPKS. Berdasarkan data dari Laporan Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (2023), diketahui bahwa baru 45% hakim dan 38% panitera di Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengikuti pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual.¹⁸

Tingkat efektivitas penerapan UU TPKS di Kota Makassar turut dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur pendukung dalam proses

¹⁷ Tim Pengawasan dan Evaluasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 2023. Laporan Evaluasi Penuntutan Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2023. Kejati Sulsel, Makassar.

¹⁸ Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2023. Laporan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Badan Diklat MA-RI, Jakarta.

penegakan hukum. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023, ditemukan sejumlah kendala terkait infrastruktur, antara lain belum tersedianya ruang pemeriksaan yang layak di setiap Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), keterbatasan fasilitas untuk menyimpan alat bukti digital, serta belum optimalnya integrasi sistem database antar lembaga penegak hukum.¹⁹ Keterbatasan-keterbatasan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas penanganan perkara, mengingat kekhususan tindak pidana kekerasan seksual yang membutuhkan dukungan teknologi serta fasilitas khusus dalam proses pembuktian dan perlindungan korban.

Permasalahan dalam pelaksanaan UU TPKS juga tampak dari aspek koordinasi antar lembaga. Berdasarkan hasil pemantauan Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 2023, dari 89 berkas perkara yang diterima, sekitar 35% harus dikembalikan kepada penyidik karena masih terdapat kekurangan baik dari segi formil maupun materiil.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman serta belum seragamnya standar penanganan kasus di antara lembaga penegak hukum. Selain itu, laporan dari Tim Pengawasan Internal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan

¹⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. 2023. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Implementasi UU TPKS di Indonesia Timur*, Balitbang Kumham, Jakarta.

²⁰ Kejaksaan Negeri Makassar, 2023. *Laporan Monitoring Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Semester I & II Tahun 2023*, Kejari Makassar, Makassar.

seksual sering kali disebabkan oleh tidak efisiennya koordinasi antara unit penyidik dengan institusi lain yang terkait, termasuk dalam proses permintaan visum et repertum, pemeriksaan forensik digital, serta kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu.²¹

Pelaksanaan UU TPKS di Kota Makassar turut menghadapi tantangan teknis, khususnya dalam aspek pembuktian perkara. Berdasarkan kajian dari Pusat Studi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin pada tahun 2023, kompleksitas dalam proses pembuktian sering menjadi hambatan utama bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dari 89 kasus yang ditangani oleh kejaksaan, tercatat bahwa 42% mengalami kendala dalam mengumpulkan alat bukti digital maupun keterangan saksi elektronik.²² Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas forensik digital serta belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif untuk menangani bukti elektronik dalam perkara kekerasan seksual.

Selain itu, laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam penanganan perkara di lapangan.

²¹ Tim Pengawasan Internal Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2023. *Evaluasi Penanganan Perkara Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Sulsel*. Polda Sulsel, Makassar.

²² Pusat Studi Hukum Acara Pidana FH-UH, 2023). *Analisis Penerapan Hukum Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Seksual di Kota Makassar*, PSHAP FH-UH, Makassar, hlm 12.

Studi yang melibatkan 50 penegak hukum di Kota Makassar mengungkapkan bahwa 65% responden menghadapi kesulitan dalam penerapan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam UU TPKS.²³

Hambatan tersebut meliputi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum acara, proses pemeriksaan yang bersifat khusus, serta mekanisme perlindungan korban selama berlangsungnya proses peradilan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan masih terbatasnya yurisprudensi maupun pedoman teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Selanjutnya, hasil evaluasi dari Tim Asesmen Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi di kalangan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang TPKS. Dari asesmen terhadap 75 aparat penegak hukum di Kota Makassar, hanya sekitar 40% yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai aspek materiil dan formil dari UU tersebut.²⁴ Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas penanganan kasus serta efektivitas pelaksanaan hukum secara keseluruhan. Temuan ini juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan program peningkatan kapasitas yang

²³ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2023. *Evaluasi Implementasi UU TPKS: Studi Kasus di Kota Makassar*. Balitbangda Sulsel, Makassar, hlm 4.

²⁴ Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2023. *Laporan Asesmen Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan UU TPKS*, Badan Diklat MA-RI, Jakarta.

berkesinambungan dan terorganisir bagi para aparat penegak hukum.

Pelaksanaan UU TPKS di Kota Makassar juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. berdasarkan hasil audit kelembagaan oleh Inspektorat pengawasan daerah kota makassar pada tahun 2023, fasilitas yang tersedia untuk menangani kasus kekerasan seksual dinilai masih belum mencukupi. Dari lima unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di wilayah Polrestabes Makassar, hanya dua unit yang memiliki ruang pemeriksaan khusus yang memenuhi standar. Selain itu, jumlah tenaga profesional seperti psikolog forensik dan ahli forensik digital juga masih sangat terbatas.²⁵ Keterbatasan ini berpengaruh besar terhadap mutu penanganan perkara, mengingat sifat khusus dari tindak pidana kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan dengan pendekatan lintas keahlian.

Dari sudut pandang teknis, Badan Standardisasi dan Pengendalian Mutu Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI pada tahun 2023 mengidentifikasi permasalahan terkait belum optimalnya standarisasi dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Berdasarkan evaluasi terhadap 127 berkas perkara yang ditangani di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, ditemukan perbedaan yang mencolok dalam metode penanganan serta kualitas berkas perkara yang diajukan.²⁶ temuan ini mencerminkan belum tersusunnya

²⁵ Inspektorat Pengawasan Daerah Kota Makassar, 2023. *Laporan Audit Kelembagaan: Evaluasi Fasilitas Pendukung Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Inspektorat Pemkot Makassar, Makassar

²⁶ Badan Standardisasi dan Pengendalian Mutu Penegakan Hukum Kejaksaan

standar baku yang konsisten dalam penerapan UU TPKS. Selain itu, studi tersebut juga menyoroti perlunya pengembangan sistem manajemen penanganan perkara yang terintegrasi, mengingat kasus kekerasan seksual umumnya melibatkan berbagai lembaga yang harus berkoordinasi secara efektif dalam proses penegakan hukumnya.

Melihat berbagai persoalan dalam pelaksanaan UU TPKS di Kota Makassar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menjadi sangat penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh efektivitas pelaksanaan UU TPKS di Kota Makassar melalui sudut pandang aparat penegak hukum dan pakar hukum, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembenahan sistem penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan peran kepolisian dan

Agung RI, 2023. *Evaluasi Standardisasi Penanganan Perkara Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejari Makassar*. Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

kejaksaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Kota Makassar

2. Untuk memahami dan mendiskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum, khususnya dalam bidang pidana.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap ilmu hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Kota Makassar
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah sumber Pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang pidana
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Orisinalitas Peneitian

Berikut ini karya ilmiah yang menurut peneliti memiliki beberapa persamaan dengan apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini:

Nama Penulis	: PARAMESHEILA THALIA	
Judul Tulisan	: EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA	
Kategori	: TESIS	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian tesis ini menganalisis bagaimana undang-undang pidana berfungsi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia, sebuah masalah yang meluas dan kompleks yang berdampak besar pada berbagai kelompok usia dan gender.	penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kekerasan seksual sangat umum, yang mencakup berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Metode Penelitian	: Tipe penelitian dalam tesis tersebut adalah penelitian hukum empiris normatif. metodologi penelitian hukum empiris	Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian empiris normatif dengan metode

	normatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, dan penegak hukum. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui statistik Komnas Perempuan, buku, literatur, jurnal dan UU TPKS.	pendekatan yuridis empiris sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan studi pustaka.
Hasil & Pembahasan	: Penemuan utama penelitian ini meliputi pengenalan tantangan bagi proses penegakan hukum, efek kekerasan seksual terhadap korban, dan analisis kinerja berbagai pendekatan untuk menangani kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kekerasan seksual, termasuk meningkatkan kapasitas	

	penegak hukum, memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban, dan perusumber sosial budaya untuk mengatasi akar masalah kekerasan seksual. Penelitian juga mempertimbangkan perspektif viktimologi dalam memahami dampak kekerasan seksual dan merumuskan strategi pencegahan dan interupsi.	
--	---	--

Nama Penulis	: AGUNG DWI	
Judul Tulisan	: ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)	
Kategori	: TESIS	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	: Mengetahui sejauh mana efektifitas Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak.	Penelitian ini membahas efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan studi kasus putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/P.N.Smg.
Metode Penelitian	: Tipe penelitian dalam tesis tersebut adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.	Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yuridis normative sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik dan studi pustaka

Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini efektif secara yuridis karena hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, dengan fokus pada perlindungan korban sebagai anak di bawah umur dan pemberian efek jera kepada pelaku. Namun, dari sisi preventif, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui edukasi publik, pengawasan lingkungan, dan program rehabilitasi korban.	
--------------------	--	--

F. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan.

Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigma komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*).²⁷

Teori efektivitas hukum secara umum mengacu pada sejumlah

²⁷ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pilar pakuan law review* 3, no. 1 (2017): 402

teori yang berusaha menjelaskan seberapa baik hukum dapat mencapai tujuan-tujuannya dalam masyarakat. Efektivitas hukum biasanya dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mencapai beberapa tujuan inti, seperti keadilan, kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa teori yang berkontribusi pada pemahaman efektivitas hukum secara umum meliputi Teori Positivis Hukum. Teori ini menekankan pada aspek formal hukum, seperti aturan dan prosedur yang ada. Efektivitas hukum dalam konteks ini dilihat dari sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Teori Kritis Hukum: Teori ini lebih mempertanyakan hukum dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Efektivitas hukum diukur dari sudut pandang kritik terhadap ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum.

Teori Fungsionalis Hukum: Teori ini melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, seperti stabilisasi masyarakat atau perlindungan hak asasi manusia. Efektivitas hukum dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Teori Proses Hukum yang Adil: Teori ini menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menentukan efektivitas hukum. Efektivitas hukum diukur dari seberapa baik proses hukum dapat memberikan keadilan kepada

individu atau kelompok yang terlibat.

Teori Realisme Hukum: teori ini mengakui bahwa faktor-faktor di luar teks hukum, seperti kekuasaan dan politik, dapat memengaruhi efektivitas hukum. dalam pandangan ini, efektivitas hukum dievaluasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi penerapan dan penegakan hukum. pemahaman tentang efektivitas hukum secara umum dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang teoritis yang diadopsi oleh peneliti atau praktisi hukum. Namun, secara umum, tujuan utama dari efektivitas hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁸

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari

13. ²⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm

kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum. dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur sosial, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. sumber yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena itu lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsur-unsur masyarakat yang mempunyai

kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.²⁹

Istilah atau pengertian rule of law paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan *public* yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu aturan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nyata. sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan, tidak hanya secara normatif di atas kertas, tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks sistem hukum, efektivitas tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga mencakup aspek implementasi, tingkat kepatuhan masyarakat, dan hasil konkret dari kebijakan tersebut.

Sebuah aturan hukum tidak akan memiliki makna apabila tidak disertai dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan, partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi ketentuan tersebut, serta adanya evaluasi terhadap dampak nyata yang dihasilkan. Oleh

²⁹ Soedjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 43.

karena itu, pengukuran efektivitas hukum harus mempertimbangkan sejauh mana norma hukum diterapkan, ditaati, dan memberikan perusumber positif bagi masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³⁰

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat

³⁰ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 110.

suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor- faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang- undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. aparaturnya penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum

dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya.
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.³¹

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat

³¹ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 54.

diwujudkan secara nyata.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apayang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.³²

Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

³² Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, hlm 9.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perusumber social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum

tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

2. Teori Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menasar kelompok rentan yang belum memiliki kematangan fisik dan psikologis. Tindak pidana ini tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, pemaksaan, eksploitasi, dan manipulasi seksual dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui media digital. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual komersial anak, perbudakan seksual, perundungan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, serta penyebaran konten bermuatan seksual terhadap anak dan Perempuan.

Dalam hukum pidana, tindak pidana ini tidak hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan nyata) dari pelaku.³³ Oleh karena itu, penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban dan pemberian efek jera kepada pelaku. Tujuan pemidanaan seharusnya meliputi perlindungan korban, pencegahan

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 72- 75

kejahatan serupa, serta rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini selaras dengan teori pemidanaan modern yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga menekankan aspek deterrence (pencegahan) dan rehabilitation (perbaikan) pelaku).³⁴

Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pendekatan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak bersifat komprehensif. Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tamsumber berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga kebiri kimia, serta tindakan rehabilitasi medis dan psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pembinaan dan pengendalian risiko terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana. Namun efektivitasnya dalam mencegah kekerasan seksual berulang masih belum terbukti kuat secara empiris.

Pendekatan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan idealnya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi harus diikuti dengan upaya pemulihan bagi korban, pengawasan terhadap pelaku, serta pelaksanaan program rehabilitasi yang terstruktur. Dalam sistem peradilan pidana anak, penting untuk memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang

³⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 70-72

memiliki hak penuh dalam proses hukum, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, dan lingkungan yang aman dari risiko trauma berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, sekaligus memberikan jaminan terhadap pemulihan kondisi psikologis anak dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa dikemudian hari.

Lebih lanjut, Abintoro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual harus memenuhi tiga aspek :

- a. Kepentingan korban, berupa pemulihan martabat, fisik, mental, dan sosial korban agar tidak mengalami reviktimisasi.
- b. Kepentingan masyarakat, yakni memberikan rasa aman, mencegah terulangnya kejahatan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.
- c. Kepentingan pelaku, yaitu menyediakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terkontrol agar pelaku dapat berubah dan tidak kembali melakukan kejahatan.³⁵

Pendekatan dalam penanganan kekerasan seksual anak perlu menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Di Indonesia, hal ini menjadi penting karena hambatan tidak hanya bersumber dari hukum, tetapi juga budaya patriarki, minimnya edukasi seks, layanan psikososial yang terbatas, dan sistem

³⁵ AbintoroPrakoso, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 28

peradilan anak yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak. Di Indonesia, pendekatan tersebut sangat relevan mengingat berbagai tantangan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, seperti masih kuatnya budaya patriarki, kurangnya edukasi seks usia dini, keterbatasan layanan psikososial korban, dan sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya ramah anak. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini harus dilakukan secara holistik dan progresif, menyeimbangkan antara aspek penghukuman yang tegas, perlindungan korban secara menyeluruh, serta rehabilitasi pelaku yang terstruktur untuk mencegah residivisme dan memberikan efek jera secara berkelanjutan.

G. Kerangka Pikir

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tanggung jawab utama aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, yang berperan penting dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Di wilayah hukum Kota Makassar, maraknya kasus kekerasan seksual menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan peran kedua lembaga tersebut dalam menangani perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga

proses peradilan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tanggung jawab utama aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, yang berperan penting dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Di wilayah hukum Kota Makassar, maraknya kasus kekerasan seksual menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan peran kedua lembaga tersebut dalam menangani perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan.

Peran Kepolisian meliputi upaya penyelidikan, penyidikan, serta pemberian perlindungan sementara kepada korban, sedangkan Kejaksaan berperan dalam tahap penuntutan dan memastikan perkara dapat diperiksa di pengadilan secara adil. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya fasilitas pendukung korban, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penanganan perkara dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, digunakan teori efektivitas hukum. Menurut teori ini, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti substansi hukum yang jelas dan adil, struktur kelembagaan yang berfungsi baik, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaan aturan. Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tidak akan tercapai. Oleh karena itu, analisis terhadap peran Kepolisian dan Kejaksaan harus mencakup sejauh mana kedua lembaga ini mampu menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam konteks penanganan kekerasan seksual, penting juga untuk menggunakan teori Restorative Justice sebagai pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban daripada semata-mata penghukuman pelaku. Pendekatan ini menekankan partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil, memulihkan kerugian korban, serta mengembalikan harmoni sosial. Dengan demikian, peran Kepolisian dan Kejaksaan tidak hanya diukur dari keberhasilan membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga dari sejauh mana keduanya mampu mewujudkan keadilan yang memulihkan bagi korban.

Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut maka dijabarkan dan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut :



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan dengan mengamati serta menganalisis bagaimana peraturan-peraturan diterapkan dalam praktik di masyarakat.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Polrestebes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dimana pada lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan topik penelitian.

C. Tempat dan sampel

1. Tempat

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah:

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

³⁷ Sugiyono, 2025. *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta, Bandung, hlm 90.

- a. Aparat, Penyidik Polrestabes Makassar
- b. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Makassar

2. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³⁸ Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* yaitu masing-masing sampel yang berhubungan dengan populasi tersebut di atas yaitu seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian terdahulu. Data ini tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumen lain yang biasanya dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang berupa laporan.³⁹ Berikut adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber data primer

Sumber hukum primer mencakup sumber-sumber data yang

³⁸ *Ibid*, hlm 92.

³⁹ Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas resmi. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2. Sumber Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap sumber hukum primer.⁴¹ Contohnya meliputi:

- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.
- b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tamsumber mengenai sumber hukum primer dan sekunder.⁴² Contoh sumber hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber-sumber data khusus yang relevan,

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 141

⁴¹ *Ibid*, hlm. 141

⁴² *Ibid*, hlm. 141

terutama dalam bidang pidana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah teknik kepustakaan (study document) dan wawancara. Penelitian kepustakaan (library research) melibatkan pengumpulan data melalui penelaahan sumber kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data tersebut meliputi dokumen resmi, buku, jurnal, literatur hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan.⁴⁴

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dicapai. Tujuan dari analisis preskriptif adalah untuk memberikan penilaian mengenai kebenaran atau

⁴³ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.67

⁴⁴ Muzairi, H. Zuhri, Robby H. Abror, Fahrudin Faiz, 2014, *Metodologi Penelitian Filsafat*, FA Press, Yogyakarta, hlm. 71

kesalahan serta memberikan rekomendasi atau penilaian hukum terkait fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁵

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit*, hlm.36

